

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Maraknya kasus pelanggaran dan kejahatan membutuhkan perhatian yang maksimal dari semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Hal ini menciptakan keresahan yang mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum memiliki peran yang krusial dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada saat ini. Sebagai seperangkat aturan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dan menciptakan keadaan yang tertib dan harmonis dalam kehidupan. Salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi sebagai mekanisme pemaksa agar kaidah-kaidahnya dipatuhi. Hal ini penting karena eksistensi suatu negara hanya dapat terwujud apabila hukum dilaksanakan atau ditegakkan secara konsisten dan tegas.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks ini, perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk perbuatan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga pengiriman seseorang untuk tujuan eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun ekonomi.<sup>3</sup>

Eksplorasi manusia, khususnya dalam konteks migrasi, telah berkembang menjadi isu global yang semakin mendesak dan memerlukan

---

<sup>1</sup> A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2016, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 95.

<sup>2</sup> Ahmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 1.

<sup>3</sup> Dadang Abdullah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan*, Jurnal Hukum Al-Adl, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm. 232.

penanganan serius. Di Indonesia, kasus-kasus eksploitasi sering kali terkait dengan pemberangkatan individu ke luar negeri melalui jalur ilegal atau yang tidak mematuhi dengan prosedur imigrasi yang resmi. Praktik-praktik ini biasanya dilakukan oleh agen-agen tenaga kerja ilegal atau sindikat kriminal yang memanfaatkan kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan rayuan upah tinggi, warga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah seringkali dijadikan korban, tanpa dilengkapi prosedur legal yang melindungi hak-hak mereka. Kurangnya informasi dan pendidikan membuat seseorang lebih rentan menjadi korban perdagangan orang.<sup>4</sup>

Salah satu kasus yang mencerminkan praktik tersebut adalah perkara Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Mks, yang menjerat Willem Bernard Augustyn selaku pelaku dari PT. Isti Jaya Mandiri. Hal ini diawali pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA oleh Muhammad Arsad Bin Hasim yang meminta pengurusan paspor sebanyak 5 (lima) orang dengan 5 (lima) dokumen paspor kepada Willem Bernard Augustyn atau Willem yang berkapasitas sebagai penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terdakwa kemudian memasukkan dokumen para calon pekerja migran dengan memberikan identitas PT. Isti Jaya Mandiri untuk pengurusan calon pekerja migran.

Dengan dijanjikan upah yang tinggi, para calon pekerja yang cenderung menengah ke bawah dalam hal ekonomi dan tinggal di daerah perkampungan menjadi tidak kuasa membendung hasrat untuk bekerja dengan cara yang ilegal melalui PT. Isti Jaya Mandiri, serta harus membayar sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan persyaratan yang tidak sesuai prosedur. Apabila berkas administrasinya ditolak di luar negeri maka calon pekerja ini dikembalikan ke daerah asal.

Perbuatan melawan hukum lainnya yang dibuat oleh PT. Isti Jaya Mandiri adalah paspor yang diterbitkan bukanlah data paspor untuk bekerja, melainkan paspor yang digunakan untuk menjenguk keluarga di Malaysia. Setelah tiba di Malaysia pula, gaji yang diperoleh dari perusahaan akan dipotong oleh PT. Isti Jaya Mandiri. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa ada tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Isti Jaya Mandiri terhadap masyarakat yang kekurangan dalam faktor ekonomi, menjadikan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum

---

<sup>4</sup> Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

tersebut dapat senantiasa bergerak dengan memberikan janji-janji yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh masyarakat.

Apabila ditinjau dari alur perbuatannya, Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks, ketentuan peraturan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikategorikan dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang yaitu Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Pasal 4 UU TPPO berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Implementasi hukum pada perkara Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks, pidana denda yang dijatuhkan tidak sesuai dengan batas minimum dalam UU TPPO. Dalam upaya hukum lanjutan, yaitu banding/kasasi, putusan tersebut telah diperbaiki dan denda pidana akhirnya memenuhi batas minimum sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang, sehingga aspek formil ketentuan pidana tidak lagi menjadi fokus masalah.

Namun demikian, isu hukum baru yang lebih substantif muncul, yaitu tentang ketepatan penerapan pasal dalam kasus yang secara faktual belum sampai pada tahap eksploitasi nyata di luar negeri, karena para korban belum diberangkatkan. Dalam hal ini, penerapan UU TPPO menjadi dipertanyakan secara yuridis, sebab unsur eksploitasi yang menjadi elemen utama Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dianggap belum sepenuhnya terpenuhi secara konkret.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI) memiliki norma hukum yang lebih relevan. UU PMI menetapkan bahwa tindakan penempatan pekerja migran tanpa melalui prosedur resmi seperti tanpa kontrak kerja, ID CPMI, dan rekomendasi sah dari Dinas Tenaga Kerja, sudah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana, meskipun belum terjadi keberangkatan atau eksploitasi di luar negeri. Oleh karena itu, dalam konteks perkara ini, penerapan UU PMI justru lebih memenuhi syarat delik secara utuh karena tidak bergantung pada

terjadinya akibat eksploitasi, melainkan pada terpenuhinya unsur perbuatan penempatan ilegal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum (Studi Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi eksploitasi pekerja migran yang dilakukan oleh badan hukum dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk menganalisis kualifikasi eksploitasi pekerja migran yang dilakukan oleh badan hukum dalam perspektif hukum pidana.
- b) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang tindak pidana eksploitasi pekerja migran dan menjadi kajian yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- b) Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan dan payung hukum terutama bagi pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja migran oleh badan hukum sehingga memberikan titik terang dalam tujuan hukum itu sendiri.

#### D. Orisinalitas Penelitian

| Nama                   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Shabrina Fadillah Iriantoputri                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juidiul Tulisan        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Analisis Yurds Tndak Pidana Perdagangan Orang Dengan Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks)                                                                                                          |
| Kategori               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tahun                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perguruan Tinggi       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Universitas Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                   |
| Uraian                 | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                       |
| Isu dan Permasalahan : | 1) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetubuhan?<br><br>2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetubuhan pada Putusan Nomor 570/Piid.Sus/2022/PN. Mikisi?                                   | 1) Bagaimana kualifikasi eksploitasi pekerja migran yang dilakukan oleh badan hukum dalam perspektif hukum pidana?<br><br>2) Bagaimana penerapan hukum pidana terkait eksploitasi yang dilakukan Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks? |
| Metode Penelitian:     | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Normatif                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hasil dan Pembahasan : | <p>Penelitian ini menegaskan bahwa perdagangan orang yang melibatkan persetubuhan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (<i>dolus</i>). Penegakan hukumnya didasarkan pada dua alat bukti dan keyakinan hakim, dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, sesuai</p> <p>Hasil Penelitian:</p> |                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Pasal 12 UU TPPO dan Pasal 296 KUHP. |  |
|--------------------------------------|--|

| Nama                   | :                                                                                                                                                                                                                                       | Suci Maliya Fransiska                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan          | :                                                                                                                                                                                                                                       | Analisis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi                                                                                                                                                            |
| Kategori               | :                                                                                                                                                                                                                                       | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tahun                  | :                                                                                                                                                                                                                                       | 2021                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perguruan Tinggi       | :                                                                                                                                                                                                                                       | Universitas Islam Sultan Agung                                                                                                                                                                                                           |
| Uraian                 | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                    | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                       |
| Isu dan Permasalahan : | 1) Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang?<br><br>2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi dampak negatif akibat perdagangan orang terhadap lingkungan sosial? | 1) Bagaimana kualifikasi eksploitasi pekerja migran yang dilakukan oleh badan hukum dalam perspektif hukum pidana?<br><br>2) Bagaimana penerapan hukum pidana terkait eksploitasi yang dilakukan Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks? |
| Metode Penelitian:     | Normatif                                                                                                                                                                                                                                | Normatif                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Skripsi ini berfokus pada tindak pidana perdagangan orang dari perspektif kriminologis, yang dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan dan faktor budaya. Penanggulangannya meliputi upaya preventif untuk mencegah kejahatan dan represif oleh aparat setelah kejahatan terjadi. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (<i>human trafficking</i>) memerlukan instrumen hukum yang memadai, baik nasional maupun internasional.</p> | <p>Hasil Penelitian:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## E. Landasan Konseptual

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang mencakup kewajiban hukum untuk bertindak, kondisi yang memungkinkan penjatuhan hukuman, serta jenis hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tersebut.<sup>5</sup>

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang secara hukum dan berpotensi mendapatkan sanksi pidana. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*, terdiri dari tiga komponen, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan “hukum pidana” dan “sanksi”. Perkataan *baar* bermakna “dapat” atau “boleh”. Sementara itu, untuk kata *feit* diartikan sebagai “perbuatan”, “peristiwa”, “pelanggaran” dan “tindakan”.<sup>6</sup> Untuk menjatuhkan hukuman, tidak cukup hanya membuktikan terdapat suatu *strafbaar feit* atau tindak pidana tetapi juga harus terdapat suatu *strafbaar persoon* atau orang yang dapat dihukum, di mana orang tersebut tidak dapat dihukum jika *strafbaar feit* atau tindak pidana yang dilakukannya itu tidak bersifat *wederrechtelijk* atau perbuatan yang sifatnya dilancam dan dilarang

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 69.

dengan hukum dan telah ia lakukan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.<sup>7</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih istilah “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan batasan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Selain itu, perbuatan tersebut harus benar-benar dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau dapat menghambat terwujudnya tata pergaulan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat itu.<sup>8</sup> Adapun Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan melanggar hukum dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, serta telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman.<sup>9</sup>

Menurut Profesor Pompe, secara teoritis *strafbaar feit* merupakan pelanggaran norma yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan berdasarkan bentuk *schuld*, dengan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga pelaku dapat dikenai hukuman untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum.<sup>10</sup>

Pada awalnya, para ahli hukum mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam tiga kategori tindakan, yaitu *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *levia*. Klasifikasi ini tidak didasarkan pada asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada tingkat berat atau ringannya kejahatan.<sup>11</sup> Jenis-jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan perumusan hukum, dibedakan antara tindak pidana formil yaitu dirumuskan sedemikian rupa sehingga fokusnya adalah pada perbuatan tertentu yang dilakukan, tanpa memerlukan adanya akibat yang timbul. Sebaliknya, tindak pidana materiil berfokus pada akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini,

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 181-182.

<sup>8</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 84.

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, hlm. 19-20.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 181.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 26.

seseorang akan bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman jika perbuatannya menyebabkan akibat yang dilarang.<sup>12</sup>

- 2) Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi, tindak pidana sengaja (*dolus*), yang dalam rumusannya dilakukan dengan unsur kesengajaan, dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*), yang melibatkan ketidak kesengajaan, kurangnya kehati-hatian atau kelalaian.
- 3) Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif (komisi) dan tindak pidana pasif/negatif (omisi). Tindak pidana komisi adalah tindak pidana yang untuk mewujudkannya memerlukan gerakan fisik dari orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana omisi terbagi menjadi dua jenis, yaitu, tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang unsur perbuatannya benar-benar bersifat pasif. Di sisi lain, tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya bersifat positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/mengabaikan sesuatu, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>13</sup>
- 4) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum, yaitu segala bentuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus mencakup segala bentuk tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi KUHP, contoh dari jenis pidana khusus ini yaitu tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan, terdapat tindak pidana yang dikategorikan menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya telah dimasukkan ke dalam rumusan. Sementara itu, tindak pidana yang diperberat atau diperingan tidak mengulang unsur-unsur pokoknya, melainkan

---

<sup>12</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, hlm. 56.

<sup>13</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

hanya merujuk pada kualifikasi pasal bentuk pokoknya dan menambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara eksplisit ke dalam rumusannya. Adanya faktor pemberat atau peringan ini menyebabkan ancaman sanksi pidana menjadi lebih berat atau lebih ringan.<sup>14</sup>

- 6) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana di mana pelaku dapat dipidana hanya dengan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang mensyaratkan perbuatan dilakukan secara berulang-ulang agar pelakunya dapat dipidana.<sup>15</sup>

## 2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi proses globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi praktik perbudakan dalam bentuk baru, yakni perdagangan orang yang beroperasi secara tersembunyi dan bertentangan dengan hukum.<sup>16</sup> Perdagangan orang merupakan masalah global yang terjadi di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia. Ketika seseorang menjadi korban perdagangan, korban sering kali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, penipuan, eksploitasi, serta tindakan lain yang mencerminkan sistem perbudakan modern.

Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>16</sup> Iskandar Zulkarnaen, 2015, *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 70.

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (2) berbunyi:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Soesilo, perdagangan orang adalah tindakan yang mencakup berbagai aspek, seperti perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai metode termasuk ancaman kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengekan dalam situasi rentan.<sup>17</sup> Tujuannya bervariasi, mulai eksploitasi pekerja migran, penyalahgunaan buruh imigran baik yang legal maupun ilegal, pengemis yang dikelola oleh pihak tertentu, pengadaan obat-obatan terlarang, perdagangan organ tubuh manusia, hingga berbagai bentuk eksploitasi lainnya.<sup>18</sup>

Pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan bahwa:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Marthen Luther Johannis Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta: Setara Press, hlm. 21.

<sup>18</sup> Henny Nuraeny, 2022, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

<sup>19</sup> Fikriyanto, 2020, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26 Nomor 12, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, hlm. 1470-1471.

- 1) Unsur Setiap Orang: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa setiap orang adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Apabila dikaitkan dengan pelaku perseorangan, orang tersebut dapat berperan sebagai perantara atau calo yang bertugas merekrut calon tenaga kerja, atau bahkan mungkin menjadi pelaku utama.
- 2) Unsur Proses: Unsur proses ini mencakup pelaksanaan yang bisa terjadi secara alami atau dirancang sedemikian rupa, meliputi tahapan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang.
- 3) Unsur Cara: Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu, dilakukan untuk memastikan proses dapat berjalan dengan lancar, yang mencakup, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain.
- 4) Unsur Tujuan/Akibat: Sesuatu yang nantinya akan tercapai atau terwujud sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang mencakup eksploitasi terhadap seseorang atau menyebabkan seseorang tereksplorasi. Eksploitasi di sini tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual, tetapi juga meliputi pelacuran, kerja paksa, perbuatan yang menyerupai perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, transplantasi organ tubuh, tenaga, dan kemampuan seseorang.

### **3. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Asal mula subjek hukum berawal dari terjemahan bahasa Belanda yakni *rechtsubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>20</sup> Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro istilah badan hukum adalah padanan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), *persona moralis* (Latin), dan *legal persons*

---

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 40.

(Inggris).<sup>21</sup> Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan entitas yang diakui oleh hukum memiliki kewenangan untuk memiliki hak, yang tidak berjiwa atau lebih tepatnya bukan manusia.<sup>22</sup> Disamping itu, Salim HS menyatakan bahwa badan hukum merupakan sekumpulan individu yang memiliki tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban.<sup>23</sup> Badan hukum yakni subjek hukum yang dapat didefinisikan sebagai organisasi atau kelompok yang dibentuk berdasarkan hukum untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Badan hukum memiliki aset/kekayaan tersendiri, otoritas hukum, dan dapat digugat atau menggugat di pengadilan.

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi korporasi adalah suatu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum. Konsekuensi korporasi dianggap sebagai badan hukum maka tidak lepas dari sanksi hukum apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Awal mula lahirnya tindak pidana badan hukum atau biasa yang dikenal sebagai kejahatan korporasi ini berasal dari pendapat Edwin Sutherland yang memperkenalkan konsep kejahatan yang dikenal dengan istilah *white collar crime*. Terkait dengan *white collar crime* itu sendiri, Menurut Hazel Croal, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie, *white collar crime* sering dikaitkan dengan berbagai skandal dalam dunia keuangan dan bisnis (*financial and bussines world*) serta penipuan canggih oleh para eksekutif tingkat tinggi/senior (*the sophisticated frauds of senior executives*) yang di dalamnya termasuk apa yang secara umum dikenal sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*).<sup>24</sup>

Prof Sudarto mengatakan pembedaan merupakan sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau

---

<sup>21</sup> P. N. H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 25.

<sup>22</sup> Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 124.

<sup>23</sup> Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 26.

<sup>24</sup> Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44.

memutuskan mengenai hukumnya (*berechten*).<sup>25</sup> Teori pemidanaan dalam hukum pidana merupakan konsep yang mendasari tujuan dan fungsi dari pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Seiring dengan perkembangan zaman, teori-teori pemidanaan mengalami perubahan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.<sup>26</sup> Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana yakni: (a) Pidana Pokok meliputi: Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda. (b) Pidana Tambahan meliputi: Pencabutan Hak-Hak Tertentu; Perampasan Barang-Barang Tertentu; Pengumuman Keputusan Hakim.

Masih terlalu sulit untuk membebankan Pasal 10 KUHPidana kepada korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap kejahatan korporasi hanya berupa pidana denda (*fine*). Namun, jika sanksi tindakan yang diberikan berupa penutupan seluruh korporasi, hal ini pada dasarnya merupakan *corporate death penalty*. Sementara itu, sanksi yang membatasi korporasi juga dapat diterapkan.<sup>27</sup> Meskipun tetap dipaksakan untuk menjatuhkan putusan bersalah kepada korporasi, namun masih berat dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan karena tidak terdapat pula norma yang mengatur untuk memberikan pertanggungjawaban yang khusus kepada struktur organisasi apabila korporasi tersebut melakukan tindak pidana.

*Double Track System* atau dua sanksi yaitu pidana dan tindakan, juga dianggap menjadi solusi yang efektif untuk menanggulangi masalah kejahatan korporasi yang terjadi di masyarakat. Sanksi denda saja dianggap tidak efektif karena masih banyak kejahatan yang berulang apabila korporasi tersebut masih meraup keuntungan lebih dengan denda yang dinilai kecil jika dibandingkan dengan keuntungan hasil kejahatan yang korporasi peroleh.<sup>28</sup> Hal ini merupakan titik terang bagi sistem hukum modern dalam memberikan efek jera kepada korporasi.

---

<sup>25</sup> Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 108-109.

<sup>26</sup> Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, hlm. 177.

<sup>27</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 16.

<sup>28</sup> Suhartati, *et al.*, 2018, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, hlm. 100.

Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan dengan jelas, yaitu:

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Korporasi dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika unsur-unsur yang tertuang pada pasal tersebut terpenuhi. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga membebaskan perbuatan melawan hukum tersebut kepada pengurus yang terkait. Saat mengidentifikasi korporasi melakukan kejahatan dapat diketahui dengan dua syarat, yaitu:<sup>29</sup>

- (1) Adanya unsur kesalahan korporasi,
- (2) Adanya unsur bertanggung jawab korporasi.

Sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi apabila melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis sanksi, yaitu: <sup>30</sup>

1. Sanksi Pidana Denda, karena pidana penjara hanya dapat dijatuhkan kepada pengurusnya, maka korporasi dapat diberikan sanksi denda oleh hakim apabila melakukan kejahatan korporasi, karena korporasi tidak dapat dimasukkan ke dalam penjara.
2. Sanksi Administratif, berkesesuaian dengan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di mana dapat dijatuhkan pidana tambahan, yaitu: Pencabutan izin usaha; Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; Pencabutan status badan hukum; Pemecatan pengurus dan/atau; Pelarangan pengurus untuk membuka usaha dibidang yang sama.

---

<sup>29</sup> Faisol, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, hlm. 171.

<sup>30</sup> Joko Sriwidodo, 2022, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 134.

#### 4. Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan bahwa :

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pekerja yang melakukan kegiatan kerja di luar negeri dengan kontrak tertentu. Istilah PMI ini menggantikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.<sup>31</sup>

Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa:

“Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: (a) Badan; (b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau (c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.”

Penempatan pekerja migran Indonesia hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga yang telah memperoleh perjanjian kerja sama tertulis dengan pemerintah negara tujuan atau oleh perusahaan yang memiliki Surat Izin Perusahaan secara sah untuk keperluan penempatan Pekerja Migran Indonesia bagi kepentingan operasional perusahaannya sendiri.

#### 5. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana

##### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis sangat krusial dalam mewujudkan substansi suatu putusan pengadilan. Suatu putusan idealnya harus memenuhi tiga asas fundamental yaitu, mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), memberikan kepastian hukum, serta

---

<sup>31</sup> Indrianto Prasetyo, 2022, *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 29.

mengandung nilai manfaat konkret bagi para pihak yang terlibat. Pertimbangan yuridis sebagai aspek utama, harus berlandaskan undang-undang yang berlaku. Sebagai aplikator undang-undang, hakim berkewajiban untuk menguasai seluruh ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang diperiksa. Hakim juga harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, memberikan kemanfaatan atau menjamin kepastian hukum jika diterapkan. Rusli Muhammad menyatakan pertimbangan yuridis berdasar fakta persidangan, seperti dakwaan, keterangan para pihak, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.<sup>32</sup>

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan faktor-faktor peringan dan pemberat hukuman. Faktor pemberat meliputi dampak keresahan di masyarakat. Sedangkan faktor peringan, mencakup terdakwa menunjukkan sikap hormat selama persidangan, terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan mengakui kesalahannya, terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa berstatus sebagai tulang punggung keluarga.<sup>33</sup>

## F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum”, yang berfokus terhadap kualifikasi eksploitasi pekerja migran yang dilakukan oleh badan hukum serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/PN.Mks.

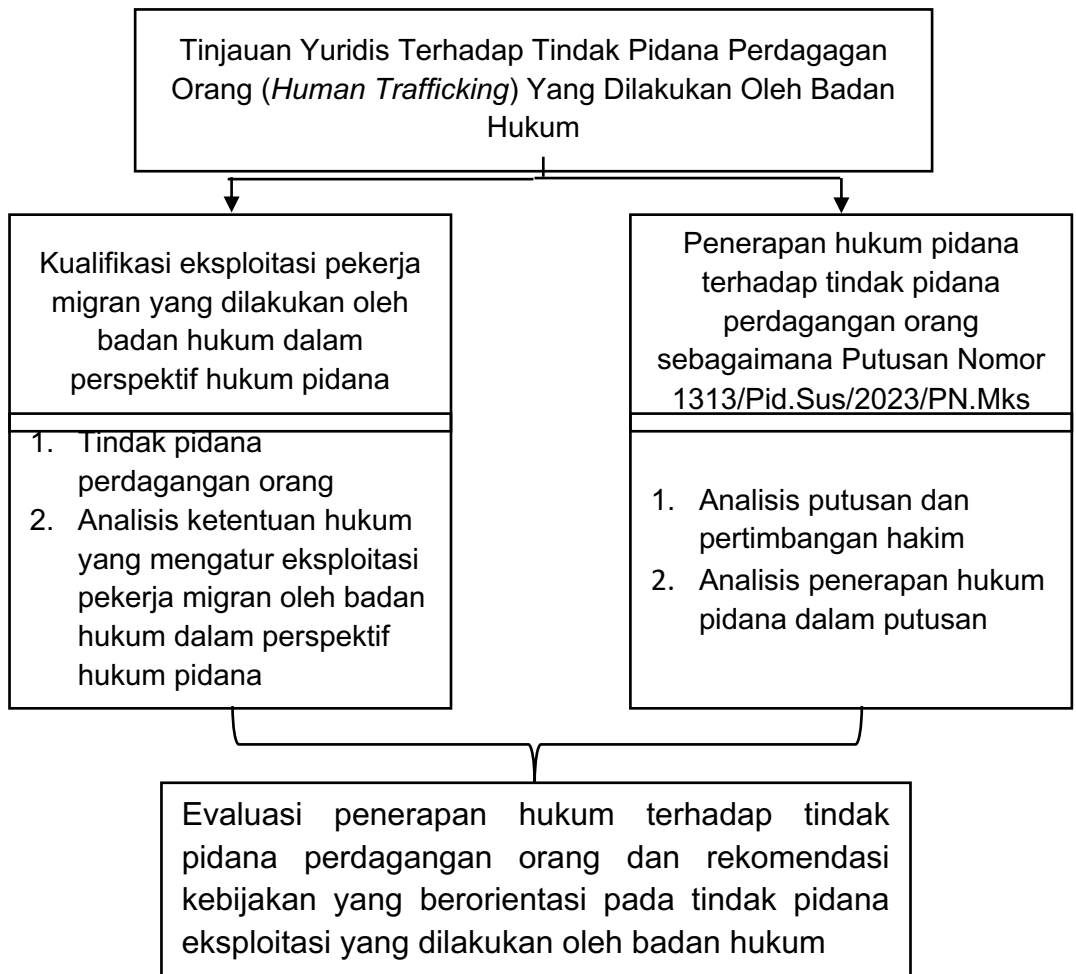
Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji bahan hukum primer dengan menganalisis kualifikasi eksploitasi pekerja migran yang dilakukan oleh badan hukum. Selain itu, untuk menilai kesesuaian terhadap praktik

---

<sup>32</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

<sup>33</sup> A. Rahman Sutrisno, *et al.*, 2023, *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya*, Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Volume 10 Nomor 1, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 149.

eksekusi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh badan hukum berdasarkan Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/PN.Mks. Berikut adalah struktur dari kerangka berpikir penelitian dalam bentuk bagan:



## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada objek kajian terhadap kaidah hukum sebagai bagian dari struktur sistem yang berhubungan dengan peristiwa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan argumen hukum yang menjadi dasar dalam kebenaran atau kesalahan suatu peristiwa dan diinterpretasikan berdasarkan hukum.<sup>34</sup> Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat preskriptif. Cara penarikan kesimpulannya menggunakan cara berfikir deduktif, artinya sistem norma berfungsi sebagai dalil umum yang kemudian diterapkan pada kasus atau peristiwa tertentu. Setelah itu, dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan/konklusi sebagai dalil khususnya. Dengan demikian, menggambarkan hukum secara *in abstracto* atau *das sollen*. Hukum berada pada keadaan benar atau salah. Mewujudkan kepastian hukum menjadi hal utama dari pendekatan yuridis ini.<sup>35</sup>

### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan yakni:<sup>36</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki otoritas atau kekuatan hukum mengikat.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini mencakup semua publikasi terkait hukum yang meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, dan ensiklopedia
4. Bahan Non-Hukum, berupa seluruh literatur dari disiplin ilmu lain yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.

<sup>35</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 21.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 29-31.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip, konsep, teori, atau gagasan yang berkaitan dengan penelitian. Proses ini mencakup peninjauan sumber dari media online, buku, jurnal hukum, artikel, penelitian hukum, serta literatur lain yang relevan,<sup>37</sup> dan studi dokumen difokuskan pada analisis putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

### D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non-hukum. Kemudian, penulis menganalisis seluruh bahan tersebut secara kualitatif dengan pendekatan normatif, yang disajikan dalam bentuk narasi serta pendapat hukum.<sup>38</sup> Penulis akan mencantumkan regulasi yang relevan, dan konteks kasus hukum. Sehingga, Penulis dapat memberikan saran yang tepat mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian yang berbentuk rumusan masalah.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 115.

<sup>38</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 171.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 44.